

Yth.

Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah,

di Tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1/SEOJK.07/2014

PELAKSANAAN EDUKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI
KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.
2. Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
4. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK jangka pendek (satu tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan,

dengan...

dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

5. Direksi:
 - a. bagi PUJK yang merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi PUJK yang merupakan badan hukum yang berbentuk Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perusahaan daerah;
 - c. bagi PUJK yang merupakan badan hukum yang berbentuk Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian; dan
 - d. bagi PUJK yang merupakan badan hukum yang berbentuk Dana Pensiun adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dana pensiun;
 - e. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.
6. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

II. CAKUPAN RENCANA EDUKASI

1. PUJK wajib menyelenggarakan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
2. Rencana penyelenggaraan dimaksud pada angka 1 wajib disusun dalam program tahunan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Rencana Edukasi paling kurang meliputi:
 - a. penetapan program kerja Edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK;
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya;
 - c. penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi.
4. Penetapan program kerja Edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengacu pada program implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang akan disusun bersama oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dengan PUJK setiap tahun.

5. Evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b paling kurang memuat:
 - a. perbandingan rencana Edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;
 - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya;
 - c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
6. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi PUJK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c paling kurang memuat:
 - a. asumsi makro yang meliputi antara lain pertumbuhan rata-rata bisnis disetiap sektor dan tingkat Literasi Keuangan di masing-masing sektor yang terkait; dan
 - b. asumsi mikro meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional PUJK yang berasal dari internal termasuk alokasi biaya dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

III. PELAKSANAAN EDUKASI

1. Pelaksanaan Edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Inklusif

Yang dimaksud dengan inklusif adalah Literasi Keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.
 - b. Sistematis dan terukur

Yang dimaksud dengan sistematis dan terukur adalah Literasi Keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
 - c. Kemudahan akses

Yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
 - d. Kolaborasi

Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi Keuangan.
2. Pelaksanaan Edukasi yang dilakukan secara sistematis dan terukur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah kegiatan Edukasi yang terencana dan dampaknya dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan. Pengukuran dampak kegiatan dapat dilakukan antara lain

dengan ...

dengan cara misalnya melakukan survei pemahaman terhadap penyampaian Edukasi yang sudah dilakukan.

3. Kemudahan akses terhadap materi dan substansi Edukasi yang dilakukan oleh PUJK sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah penggunaan sarana Edukasi yang dapat menjangkau masyarakat luas, misalnya ketersediaan informasi Edukasi dan simulasi terhadap manfaat dan perhitungan biaya yang diakses melalui *website* atau bahan cetakan yang tersedia di setiap kantor cabang dari PUJK.
4. Pelaksanaan Edukasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. Penyelenggaraan rencana Edukasi dapat dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf d.
5. Pelaksanaan Edukasi tidak mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PUJK. Edukasi dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko.
6. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat *charity* dapat merupakan pelaksanaan Edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan monitoring secara berkala.

IV. PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA EDUKASI

1. Penyampaian rencana Edukasi digabungkan dengan penyampaian Rencana Bisnis PUJK.
2. Dalam hal PUJK tidak memiliki Rencana Bisnis maka rencana Edukasi dapat disampaikan secara terpisah.
3. Direksi wajib menyampaikan rencana Edukasi kepada Otoritas Jasa Keuangan cq. Bidang Pengawasan dengan tembusan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PUJK untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana Edukasi yang disampaikan apabila rencana Edukasi tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penyampaian penyesuaian terhadap rencana Edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
6. PUJK hanya dapat melakukan perubahan terhadap rencana Edukasi 1 (satu) kali untuk satu periode pelaporan, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

7. Perubahan rencana Edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan secara terpisah dengan penyesuaian Rencana Bisnis.
8. Perubahan rencana Edukasi disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana Edukasi.

V. LAPORAN PELAKSANAAN EDUKASI

1. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Edukasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat setiap tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.
2. Laporan disampaikan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Bidang Pengawas sesuai dengan industri masing-masing.
3. Laporan pelaksanaan Edukasi paling kurang memuat:
 - a. Sasaran;
 - b. Program Literasi Keuangan;
 - c. Tujuan;
 - d. Bentuk aktivitas;
 - e. Frekuensi; dan
 - f. Kota.
4. Laporan pelaksanaan Edukasi dan tata cara pengisian laporan pelaksanaan Edukasi adalah sesuai format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

PUJK wajib menyampaikan rencana Edukasi untuk pertama kalinya paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2014 yang mencakup pelaksanaan kegiatan Edukasi yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN,

Ttd.

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO